Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... *(1)*

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)

NOMOR : ..... *(2)*

N P W P : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ *(3)*

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.			
2.	Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.			
JUMLAH				

Terbilang : .....

*) Lihat petunjuk pengisian

....., ... **20** ..... *(4)*

Pemotong Pajak *(5)*

N P W P : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

N a m a :

Tanda tangan, nama dan cap

..... *(6)*

Perhatian :
1. ***Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.***
2. ***Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.***

F.1.1.33.02

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)
(F.1.1.33.02)

Petunjuk Umum:

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir Bukti Pemtongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan.*
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas
  Contoh: Nama

						B	U	D	I		J	A	Y	A		M	U	L	Y	A		A	T	M	A	J	A												

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang di potong PPh Pasal 21 (Final)
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
(5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Petunjuk Khusus:

Saat memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
PPh Pasal 21 final tidak dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada SPT Tahunan PPh.

Lembar ke 2 : Untuk Pemotong Pajak
Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya (arsip sesuai nomor urut).

Kolom 1 : ***Nomor,*** cukup jelas

Kolom 2 : ***Jenis Penghasilan,*** cukup jelas

Kolom 3 : ***Jumlah Penghasilan Bruto***
Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan yang dibayarkan oleh Pemotong Pajak.

Kolom 4 : ***Tarif (sesuai jenis penghasilan)***
Diisi sesuai dengan tarif berdasarkan "Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi" yang berlaku.

Kolom 5 : ***PPh yang dipotong***
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong yaitu Kolom 3 x Kolom 5.